



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 127 TAHUN 2022  
TENTANG

PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA SERTA PELAKSANAAN APEL BAGI APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, disiplin dan pengawasan pegawai serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, perlu diatur Hari dan Jam Kerja serta Pelaksanaan Apel Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan hari, jam kerja dan pelaksanaan apel, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja serta Pelaksanaan Apel Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu di lakukan penggantian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Serta Pelaksanaan Apel Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA SERTA PELAKSANAAN APEL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasuruan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Calon ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Disiplin adalah kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
11. Hari Kerja adalah hari efektif bekerja bagi ASN.
12. Jam Kerja adalah waktu kerja bagi ASN.
13. Apel Kerja adalah suatu kegiatan untuk mengetahui hadir atau tidaknya ASN sebelum melaksanakan aktifitas kerja.

## BAB II HARI DAN JAM KERJA

### Pasal 2

- (1) Hari Kerja bagi PD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja yaitu mulai dari Senin sampai dengan Jum'at dengan jumlah jam kerja sebanyak 37 jam 30 menit per minggu dengan ketentuan :
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 – 15.30 WIB; dan
  - b. Hari Jum'at : Pukul 07.30 – 15.00 WIB.Waktu Istirahat : Pukul 11.00 – 13.00 WIB
- (2) Hari Kerja bagi PD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja yaitu mulai dari Senin sampai dengan Sabtu dengan jumlah jam kerja sebanyak 37 jam 30 menit per minggu dengan ketentuan :
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.00 – 14.00 WIB;
  - b. Hari Jum'at : Pukul 07.00 – 11.00 WIB; dan
  - c. Hari Sabtu : Pukul 07.00 – 12.30 WIB.
- (3) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan.
- (4) Selama jam kerja para ASN diwajibkan untuk memakai Pakaian Dinas lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan hari dan jam kerja dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), adalah :
  - a. PD yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sifatnya mendesak dan atau mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas yang beroperasi 24 jam, Pemadam Kebakaran, Pelayanan Kebersihan maupun pelayanan lainnya yang sejenis; dan
  - b. Unit Kerja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, khususnya bagi proses belajar mengajar.
- (2) Hari dan jam kerja PD dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atau dapat didelegasikan kepada Kepala PD dan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

### Pasal 4

Pimpinan PD atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan wajib mengawasi disiplin ASN untuk mematuhi hari kerja, jam masuk kerja dan jam pulang kerja dengan baik dan tertib.

## BAB III PELAKSANAAN APEL KERJA

### Pasal 5

- (1) Untuk menunjang tertib jam kerja, setiap ASN diwajibkan mengikuti apel kerja.
- (2) Apel kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada hari Senin dan disertai dengan pengucapan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. bagi PD yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, dilaksanakan pada pukul 07.30 WIB; dan
  - b. bagi PD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB.

### Pasal 6

Hari, jam kerja dan Apel kerja pada hari-hari tertentu diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja serta Pelaksanaan Apel Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 8 Agustus 2022  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 8 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

AKHMAD KHASANI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 127